



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / 1496 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca** : Surat Permohonan MIN Kilongan Nomor : MI.22.8/PP.00.4/29/2010 Tanggal 02 Juli 2010 tentang permohonan Izin Operasional MIN Kilongan Kec. Luwuk yang telah berdiri sejak Tahun 1997.
- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KILONGAN** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah Ibtidaiyah.
- Menyetujui** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Nama Madrasah | : MI NEGERI KILONGAN |
| Alamat | : Kel. Kilongan |
| Kecamatan | : Luwuk |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 111172010004 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 02 Agustus 2011


KEPALA
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI
MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng- di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Luwuk di Luwuk.

(7)

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BANGGAI
JLN. G. MERAPI NO. 17 TELP. 23110
L U W U K
=====

NOMOR : Ms.4/3-a/PP.03.2/ 117/1997
Lamp : 1 set
Hal : SK. Menteri Agama

Luwuk, 28 April 1997

Kepada

- Yth. 1. Kepala MTs Swasta Lamala
2. Kepala MTs Asy-Syifa Totikum
3. Kepala MTs Al-Huda Mansalean
4. Kepala MIS Kilongan Komp Perumnas
5. Kepala MIS Saleati Liang

di -

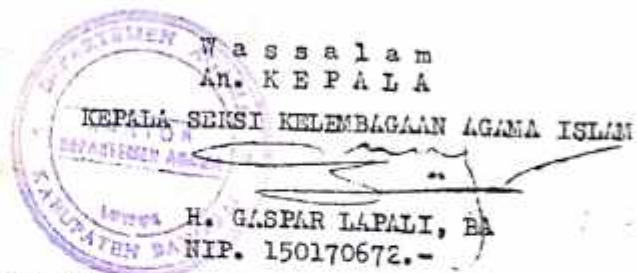
Tempat.

Assalamu Alaikum war. wab.

Bersama dengan ini kami kirimkan foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Pembukaan dan Penegrian Madrasah untuk diketahui.

Untuk itu pula kami harapkan kepada saudara kiranya Administrasi dibenahi dalam rangka persiapan pengrosman, dan pengesemiannya akan dikabarkan setelah ada ketentuan dari Kanwil - Dep. Agama Prop. Sul. Tengah.

Demikian penyampaian kami, terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Yth. Kakanwil Depag Prop Sul.Tengah
Kabid Binbagaia di Palu ;
2. Yth. Kakandepag Kab. Banggai (sebagai laporan) ;
3. Yth. Kakandep. Dikbud Kab. Banggai di Luwuk ;
4. Yth. Kadis P dan K Dati II Banggai di Luwuk ;
5. Yth. Penilik Pendaia Wil. Kec. Luwuk ;
6. Yth. Kakandepdikbud Kec. Luwuk dan Kakandepdikbud Kec. Liang ;
7. Yth. Kadiscom Kec. Luwuk dan Liang ;



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TAFIZI TAHER

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Parbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KET.
		URUT	MAD				
17	Sulawesi Selatan	218	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kilongan Komp. Perumnas Ds. Kilongan Kec. Lawu Kab. Banggai	Kab. Banggai	
		219	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Saleati	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tanotu Ds. Saleati Kec. Liang Kab. Banggai	Kab. Banggai	
		220	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontolangkasa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPFI Bontolangkasa Jl. K.H. Fachrudin Japing- Japing Ds. Bontolangkasa Kec. Pangka- jene Kab. Pangkepene dan Kepulauan	Kab. Pangkepene Dan Kepulauan	
		221	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Walimpong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miswahmpong Ds. Walimpong Kec. Lappariaja Kab. Bone	Kab. Bone	
		222	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alehanuae	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Juhad Benteng Lingkaran Tolka Kel. Alehanua Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
18	Sulawesi Tenggara	223	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasir Putih	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhwan Jl. Pendidikan No. 6 Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		224	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lambusa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lambusa Jl. Poros Kendari Tenangea Ds. Lambusa Kec. Konda Kab. Kendari	Kab. Kendari	
		225	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lapokainse	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lapokainse Jl. Muna Jaya Ds. Lapokainse Kec. Kusambi Kab. Muna	Kab. Muna	
19	Bali	226	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Patas	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Falah Ds. Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng	Kab. Buleleng	
		227	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Gelgel	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Ds. Kampung Gelgel Kec. Klungkung Kab. Klungkung	Kab. Klungkung	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI

Jalan. G. Merapi No. 17 Luwuk
Telepon. (0461) 22329 Fax. 22968 Luwuk 94714
Email. Mapenda_banggai@yahoo.com

Nomor : B-66/Kk.22.04/3/PP.00.4/02/2017 Luwuk, 20 Februari 2017
Lamp : 1 (satu) Bundel
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Surat Edaran
Perubahan Nama Madrasah Negeri

Kepada Yth.:

1. Kepala MAN Luwuk
2. Kepala MTsN se-Kab. Banggai
3. Kepala MIN se-Kab. Banggai

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2016 perihal Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh Pimpinan Satker agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh KKM yang ada di wilayah kerjanya.
2. Setiap Pimpinan Satker wajib berpedoman pada surat edaran tersebut.
3. Surat edaran perihal Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk di pedomani dan dilaksanakan, terima kasih.

Kepala

H. Moh. Junaidin

Tembusan Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 680 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 28 (Dua Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

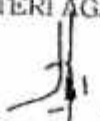
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 522 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASA
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 9 (SEMBILAN)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MAN 1 Palu	MAN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MAN 2 Model Palu	MAN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MAN Sausu	MAN 1 Parigi
4	Sulawesi Tengah	MAN Tomini	MAN 2 Parigi
5	Sulawesi Tengah	MAN Poso Pesisir	MAN Poso
6	Sulawesi Tengah	MAN Ampang Kota	MAN Tojo Unauna
7	Sulawesi Tengah	MAN Luwuk	MAN Banggai
8	Sulawesi Tengah	MAN Bungku	MAN Morowali
9	Sulawesi Tengah	MAN Mansalean	MAN Banggai Kepulauan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 680 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASA
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 28 (DUA PULUH DELAPAN)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MTsN Model Palu Timur	MTsN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MTsN Palu Barat	MTsN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MTsN Palu Selatan	MTsN 3 Kota Palu
4	Sulawesi Tengah	MTsN Taipa Palu Utara	MTsN 4 Kota Palu
5	Sulawesi Tengah	MTsN Labuan	MTsN 1 Donggala
6	Sulawesi Tengah	MTsN Damsol	MTsN 2 Donggala
7	Sulawesi Tengah	MTsN Karya Mukti	MTsN 3 Donggala
8	Sulawesi Tengah	MTsN Parigi di Sausu	MTsN 1 Parigi
9	Sulawesi Tengah	MTsN Tomini	MTsN 2 Parigi
10	Sulawesi Tengah	MTsN Mountong	MTsN 3 Parigi
11	Sulawesi Tengah	MTsN Poso Pesisir	MTsN 1 Poso
12	Sulawesi Tengah	MTsN Poso Kota	MTsN 2 Poso
13	Sulawesi Tengah	MTsN Pamona Selatan	MTsN 3 Poso
14	Sulawesi Tengah	MTsN Ampana Kota	MTsN Tojo Unauna
15	Sulawesi Tengah	MTsN Luwuk	MTsN 1 Banggai
16	Sulawesi Tengah	MTsN Lamala	MTsN 2 Banggai
17	Sulawesi Tengah	MTsN Bungku Tengah	MTsN 1 Morowali
18	Sulawesi Tengah	MTsN Bungku Utara	MTsN 2 Morowali
19	Sulawesi Tengah	MTsN Petasia	MTsN 3 Morowali
20	Sulawesi Tengah	MTsN La. Bangkurung	MTsN 1 Banggai Kepulauan
21	Sulawesi Tengah	MTsN Tatikum	MTsN 2 Banggai Kepulauan
22	Sulawesi Tengah	MTsN Banggai	MTsN 3 Banggai Kepulauan
23	Sulawesi Tengah	MTsN Danda	MTsN 1 Tolitoli

24	Sulawesi Tengah	MTsN Tambun	MTsN 2 Tolitoli
25	Sulawesi Tengah	MTsN Biau	MTsN 1 Buol
26	Sulawesi Tengah	MTsN Bunabagu	MTsN 2 Buol
27	Sulawesi Tengah	MTsN Mamunu	MTsN 3 Buol
28	Sulawesi Tengah	MTsN Tayadun	MTsN 4 Buol

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 621/ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAT
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 19 (SEMBILAN BELAS)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MIN Model Palu	MIN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MIN Pantoloan	MIN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MIN Labuan	MIN Donggala
4	Sulawesi Tengah	MIN Sausu	MIN 1 Parigi
5	Sulawesi Tengah	MIN Pinotu	MIN 2 Parigi
6	Sulawesi Tengah	MIN Moutong	MIN 3 Parigi
7	Sulawesi Tengah	MIN Poso	MIN 1 Poso
8	Sulawesi Tengah	MIN Mayoa	MIN 2 Poso
9	Sulawesi Tengah	MIN Paladondo	MIN Tojo Unauna
10	Sulawesi Tengah	MIN Baturube	MIN Morowali
11	Sulawesi Tengah	MIN Luwuk	MIN 1 Banggai
12	Sulawesi Tengah	MIN Beringin Jaya	MIN 2 Banggai
13	Sulawesi Tengah	MIN Tengeban	MIN 3 Banggai
14	Sulawesi Tengah	MIN Kilongan	MIN 4 Banggai
15	Sulawesi Tengah	MIN Tano Bonunungan	MIN 1 Banggai Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	MIN Saleati	MIN 2 Banggai Kepulauan
17	Sulawesi Tengah	MIN Tataba	MIN 3 Banggai Kepulauan
18	Sulawesi Tengah	MIN Baolan	MIN 1 Tolitoli
19	Sulawesi Tengah	MIN Tolitoli	MIN 2 Tolitoli

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN